

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI MAHASISWA PEMAGANGAN DI SEKTOR BERISIKO TINGGI DALAM PERSPEKTIF HAM

Debora Cindy Audylia¹ Irfa Ronaboyd¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
debora.22186@mhs.unesa.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
irfaronaboyd@unesa.ac.id

Abstrak

The problem addressed in this research is the normative gap regarding Work Accident Insurance protection for student interns in high risk sectors. The objective is to formulate a legally coherent protection framework to ensure the state fulfills its obligation to provide social security. This study employs pure normative legal research using statute and conceptual approaches with strict deductive reasoning. The analysis identifies a significant disparity between the apprenticeship regime under Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 and the student internship regime under Minister of Education Regulation Number 63 of 2024. While the labor based regime is integrated into the national social security system the curriculum based regime lacks a mandatory framework for protection in hazardous environments. The results demonstrate that a valid protection model must be constructed by repositioning student interns as participants in the social security system. This model is derived from the state duty to protect citizens as mandated by the 1945 Constitution and Law Number 40 of 2004. The conclusion emphasizes that a unified normative framework is required to achieve doctrinal coherence and ensure that the right to occupational safety is respected for all internship participants.

Kata kunci: student internship, work accident insurance, state obligation, high risk sector.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara guna menjamin kehidupan yang bermartabat. Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak konstitusional tersebut dioperasionalisasikan melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan perlindungan terhadap risiko sosial

ekonomi termasuk kecelakaan kerja. Dalam perspektif hukum asasi manusia, jaminan sosial merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas standar hidup yang layak. Perlindungan ini menjadi krusial ketika subjek hukum dihadapkan pada lingkungan kerja dengan tingkat risiko keselamatan yang tinggi (Aulia & Susilawati, 2024).

Permasalahan aktual muncul seiring dengan masifnya program pemagangan mahasiswa di sektor industri berisiko tinggi yang tidak dibarengi dengan kejelasan norma perlindungan. Saat ini terdapat dualisme regulasi yang mengatur pemagangan di Indonesia atau yang disebut sebagai rezim ganda magang. Rezim pertama adalah pemagangan industri yang tunduk pada Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan di Dalam Negeri. Rezim kedua adalah pemagangan mahasiswa yang bersifat kurikuler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2024. Perbedaan basis sektoral ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan mahasiswa dalam sistem jaminan sosial nasional. Mahasiswa yang melakukan praktik kerja di sektor pertambangan atau manufaktur seringkali berada dalam kekosongan perlindungan jaminan kecelakaan kerja.

Ketidakkonsistenan norma ini terlihat pada alokasi beban kewajiban atau *duty bearer* dalam pendaftaran kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mewajibkan penyelenggara pemagangan mendaftarkan peserta dalam program JKK dan Jaminan Kematian. Namun, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa tidak secara tegas memandatkan kewajiban serupa bagi perguruan tinggi atau perusahaan mitra. Kondisi ini menciptakan diskriminasi normatif di mana mahasiswa yang terpapar risiko kerja yang sama dengan pekerja magang lainnya justru tidak mendapatkan proteksi hukum yang setara. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan kebenaran normatif mengenai bagaimana seharusnya negara mengonstruksikan perlindungan bagi mahasiswa pemagangan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada dua rumusan masalah utama. Pertama adalah bagaimana manifestasi kewajiban negara mengenai hak atas jaminan sosial berbeda antara rezim pemagangan di bawah Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan rezim pemagangan mahasiswa di bawah Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa pada sektor berisiko tinggi. Kedua adalah bagaimana model perlindungan JKK bagi mahasiswa pemagangan yang valid secara normatif harus dikonstruksikan untuk memenuhi kewajiban negara berdasarkan hukum positif Indonesia dan parameter hak asasi manusia yang berlaku.

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi peserta magang telah dilakukan oleh berbagai akademisi namun masih menyisakan ruang kosong dalam aspek sinkronisasi norma jaminan sosial lintas sektoral. Kajian terhadap keadaan mutakhir dari penelitian terdahulu sangat krusial untuk memetakan posisi penelitian ini dalam khazanah ilmu

hukum serta untuk menegaskan orisinalitas dalam menemukan kebenaran normatif. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi tematik dengan isu pemagangan yang perlu dibedah secara doktrinal guna mengidentifikasi kesenjangan norma yang ada. Analisis terhadap penelitian terdahulu difokuskan pada logika hukum yang digunakan dalam memandang kedudukan peserta magang serta bagaimana instrumen perlindungan sosial dikonstruksikan oleh para peneliti tersebut.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah artikel berjudul Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia yang ditulis oleh Gunardi Lie dan Rizqy Dini Fernandha pada tahun 2023. Dalam kajian tersebut penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi mahasiswa magang yang seringkali dieksplorasi oleh perusahaan untuk menekan biaya operasional dengan memberikan beban kerja yang setara dengan pekerja tetap. Fokus utama penelitian Gunardi Lie dan Rizqy Dini Fernandha adalah pada implementasi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan bagi mahasiswa masih sangat bergantung pada kesadaran perusahaan dalam menyusun perjanjian pemagangan yang adil (Lie & Fernandha, 2023). Namun terdapat kesenjangan dalam penelitian tersebut karena penulis tidak secara spesifik membahas mengenai benturan norma antara rezim kementerian pendidikan dan kementerian ketenagakerjaan dalam konteks jaminan kecelakaan kerja di sektor industri berbahaya.

Penelitian Kedua adalah artikel berjudul Kontrak Magang sebagai Hubungan Kerja Terselubung Tinjauan terhadap Ambiguitas Regulasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditulis oleh Melva Yuliandini Rangkuti pada tahun 2025. Peneliti ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap fenomena *disguised employment* atau hubungan kerja terselubung yang dibungkus dengan status magang guna menghindari kewajiban pemenuhan hak-hak buruh. Melva Yuliandini Rangkuti menyoroti lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam mendeteksi penyalahgunaan kontrak magang yang melampaui batas kewajaran (Rangkuti, 2025). Meskipun penelitian ini sangat tajam dalam aspek pengawasan namun analisis yang diberikan masih berada dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan murni. Terdapat kekosongan doktrinal mengenai bagaimana negara seharusnya mengalokasikan beban kewajiban jaminan sosial bagi mahasiswa yang magang dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi yang bersifat non-profit.

Penelitian selanjutnya yang menjadi pembanding adalah artikel berjudul Hak Tenaga Kerja Magang dalam Mendapatkan Upah Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia yang ditulis oleh Lady Mayleen Elisabeth Lowing dan kawan kawan. Penelitian ini mengkaji secara normatif mengenai kedudukan uang saku sebagai hak bagi peserta magang dan konsekuensi hukum jika penyelenggara magang lalai dalam memberikannya(Mayleen, Lowing, Mawuntu, & Pondaag, 2024). Penulis menyimpulkan bahwa tanpa perjanjian pemagangan yang sah maka status magang dapat berubah menjadi hubungan kerja demi hukum. Fokus penelitian ini adalah pada kepastian status hukum subjek agar tidak terjadi kerugian finansial. Namun penelitian ini belum memberikan solusi normatif terhadap tumpang tindih regulasi antara Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dengan peraturan

kementerian pendidikan terkait kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi mahasiswa.

Orisinalitas dan keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis terhadap rezim ganda magang dalam perspektif kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia di sektor berisiko tinggi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas mengenai uang saku atau pengawasan ketenagakerjaan secara umum penelitian ini masuk ke dalam ranah sinkronisasi norma antara hukum pendidikan tinggi dan hukum jaminan sosial. Penelitian ini secara spesifik menguji bagaimana manifestasi kewajiban negara harus dikonstruksikan ketika seorang mahasiswa terpapar risiko kecelakaan kerja yang fatal namun terjebak dalam ambiguitas regulasi antar kementerian. Pendekatan yang digunakan adalah murni normatif dengan menerapkan paradigma Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan kebenaran hukum mengenai siapa pihak yang secara sah memikul tanggung jawab sebagai *duty bearer* dalam skema jaminan sosial nasional (Marzuki, 2021).

Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada analisis kesenjangan norma antara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah mengenal mandat jaminan sosial dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 yang belum secara tegas mengintegrasikan perlindungan JKK bagi mahasiswa. Kesenjangan ini merupakan masalah hukum yang serius karena menyangkut keselamatan raga dan jiwa warga negara yang sedang menempuh proses pembelajaran. Penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan doktrinal tersebut dengan menawarkan konstruksi model perlindungan yang koheren dan sesuai dengan prinsip asuransi sosial nasional. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya mengulang temuan terdahulu tetapi memberikan kontribusi baru berupa formulasi hukum yang mensinkronkan kepentingan pendidikan dan standar keselamatan kerja industri.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan landasan teoretis dan praktis bagi perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa pemagangan di sektor berisiko tinggi. Formulasi ini disusun untuk memastikan bahwa setiap aktivitas produktif yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkungan industri mendapatkan payung hukum yang setara dengan pekerja lainnya sesuai dengan prinsip *equality before the law* (Aringga, 2024). Melalui analisis terhadap kewajiban negara untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak asasi manusia penelitian ini berupaya menciptakan kepastian hukum yang absolut. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya sinkronisasi regulasi yang menghilangkan diskriminasi perlindungan sosial bagi mahasiswa magang sehingga martabat manusia tetap terjaga di tengah risiko kerja yang ekstrem.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menemukan kebenaran hukum melalui pengkajian terhadap norma hukum positif. Berdasarkan paradigma Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif bukan merupakan penelitian sosial yang bersifat empiris melainkan sebuah penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2021). Logika berfikir yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari norma yang bersifat umum menuju norma yang bersifat khusus (Muhammin, 2020). Hal ini dilakukan untuk menguji konsistensi antara kewajiban negara dalam konstitusi dengan regulasi teknis mengenai jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa pemagangan di sektor berisiko tinggi. Melalui prosedur ini penelitian bertujuan memberikan solusi normatif atas konflik norma yang terjadi dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang undangan atau *statute approach* serta pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah hierarki serta sinkronisasi peraturan dari tingkat Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jaminan sosial dan pendidikan tinggi. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan);
4. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
9. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum buku teks karangan pakar hukum serta jurnal ilmiah yang relevan dengan diskursus hukum perburuhan dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi serta mengklasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan isu jaminan sosial mahasiswa. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif untuk mengevaluasi koherensi antara satu norma dengan norma lainnya. Fokus analisis diarahkan pada pengujian kewajiban negara untuk menghormati melindungi serta memenuhi hak atas keselamatan kerja bagi peserta magang. Seluruh argumentasi disusun secara sistematis dengan menggunakan kriteria *lex superior derogat legi inferiori* untuk melihat pertentangan norma antar kementerian. Melalui teknik ini dihasilkan sebuah konstruksi perlindungan hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis guna memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa yang terpapar risiko kerja

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara merupakan pilar utama dalam negara hukum yang berdasarkan kesejahteraan (Wicaksono, Nurjaya, & Susilo, 2022). Secara doktrinal kewajiban negara untuk memenuhi hak atas jaminan sosial berakar pada norma dasar yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Norma konstitusional tersebut menetapkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam perspektif yang dituliskan oleh Peter Mahmud Marzuki, kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat direduksi oleh kepentingan kebijakan ekonomi semata (Marzuki, 2021). Hak atas jaminan sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman bagi subjek hukum yang melakukan aktivitas produktif.

Persoalan hukum utama muncul dalam dinamika ketenagakerjaan temporer ketika terdapat dualisme rezim regulasi yang mengatur mengenai pemagangan di Indonesia atau yang disebut sebagai rezim ganda magang (Amiq, Prawesthi, Soekorini, & Astutik). Rezim pertama dikelola oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan melalui Permenaker 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Magang di Dalam Negeri. Rezim kedua dikelola oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa. Kedua rezim ini memiliki landasan filosofis dan tujuan normatif yang berbeda namun seringkali bersinggungan pada subjek hukum yang sama yaitu peserta magang. Perbedaan manifestasi kewajiban negara dalam kedua regulasi ini

menciptakan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa yang ditempatkan di sektor berisiko tinggi.

Ketidakpastian hukum yang lahir dari dualisme rezim tersebut menjadi semakin krusial apabila dihadapkan pada realitas fisik di tempat kerja yang memiliki tingkat bahaya ekstrem. Mahasiswa yang melakukan praktik kerja tidak hanya berhadapan dengan tumpang tindih regulasi administratif tetapi juga berhadapan langsung dengan risiko kecelakaan yang dapat mengancam integritas jasmani maupun nyawa. Oleh karena itu pemahaman mengenai karakteristik sektor berisiko tinggi menjadi elemen determinan dalam menentukan bobot kewajiban negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial. Tanpa identifikasi yang jelas mengenai derajat risiko maka upaya harmonisasi norma hanya akan berhenti pada tataran prosedural tanpa menyentuh hakikat perlindungan subjek hukum yang sesungguhnya.

Secara normatif sektor berisiko tinggi didefinisikan melalui keberadaan sumber bahaya yang bersifat inheren dalam proses produksi atau lingkungan kerja. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan kategori tempat kerja berbahaya sebagai area yang menggunakan mesin berat serta alat transmisi mekanik atau bahan kimia yang mudah meledak dan beracun. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengidentifikasi sektor ini berdasarkan tingkat potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tinggi. Dengan demikian batasan mengenai sektor berisiko tinggi dalam hukum positif Indonesia ditentukan oleh objek fisik serta proses kerja yang secara objektif mengandung ancaman nyata terhadap keselamatan raga manusia.

Pembedaan antara pekerjaan berisiko tinggi dan berisiko rendah terletak pada intensitas bahaya serta kemungkinan timbulnya dampak permanen akibat insiden kerja (Adeoye Taofik Aderamo, Henry Chukwuemeka Olisakwe, Yetunde Adenike Adebayo, & Andrew Emuobosa Esiri, 2024). Pekerjaan berisiko tinggi dicirikan oleh adanya paparan terhadap energi besar seperti listrik tegangan tinggi atau ketinggian ekstrem serta penggunaan peralatan mekanis yang kompleks di sektor pertambangan dan konstruksi. Sebaliknya pekerjaan berisiko rendah umumnya bersifat administratif di mana risiko yang muncul cenderung bersifat ergonomis atau gangguan kesehatan yang tidak langsung mengancam integritas fisik secara sekutika. Secara yuridis pembedaan ini membawa konsekuensi pada level pengawasan negara di mana sektor berisiko tinggi mewajibkan standar perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang bersifat mandatori tanpa ruang untuk pengecualian administratif.

Konvergensi antara karakteristik risiko fisik dan kelemahan regulasi pada mahasiswa magang menciptakan kerentanan hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam sebuah negara hukum. Apabila seorang mahasiswa ditempatkan pada pekerjaan berisiko tinggi maka status kurikuler mereka tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan perlindungan jaminan sosial nasional yang bersifat asuransi sosial. Hal ini selaras dengan asas keselamatan adalah hukum tertinggi atau *salus populi suprema lex esto* yang menuntut perlindungan jiwa di atas segala sekat birokrasi antar kementerian (Bagai et al., 2024). Oleh karena itu rekonstruksi model perlindungan jaminan kecelakaan kerja harus diprioritaskan bagi mahasiswa yang berada di lingkungan

industri berbahaya guna memastikan hak asasi mereka tetap terpenuhi secara utuh dan berkeadilan.

Dalam rezim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 kewajiban negara untuk melindungi peserta magang diwujudkan melalui mandat kepesertaan jaminan sosial. Pasal 15 dalam peraturan tersebut secara eksplisit mewajibkan penyelenggara pemagangan untuk mendaftarkan peserta magang dalam program jaminan sosial nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap status peserta magang sebagai subjek hukum yang terpapar risiko kerja serupa dengan pekerja pada umumnya. Konstruksi hukum ini selaras dengan prinsip jaminan sosial yang bersifat universal dan wajib bagi setiap individu yang melakukan pekerjaan di bawah kendali pihak lain. Dengan adanya mandat ini maka beban kewajiban atau *duty bearer* untuk membayar iuran jaminan sosial dialokasikan secara tegas kepada perusahaan penyelenggara magang.

Sebaliknya dalam rezim Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 fokus utama regulasi adalah pada aspek pedagogis dan capaian pembelajaran mahasiswa. Magang dikonstruksikan sebagai bagian dari kurikulum akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa sebelum lulus. Namun peraturan ini tidak memuat ketentuan yang secara tegas mewajibkan pendaftaran jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa. Ketiadaan norma mandatori ini menciptakan celah hukum yang sangat membahayakan bagi mahasiswa yang terjun ke industri dengan risiko tinggi (Marzuki, 2017). Negara dalam hal ini belum sepenuhnya memanifestasikan kewajibannya untuk melindungi mahasiswa dari risiko fisik yang mungkin terjadi selama proses pendidikan di lapangan.

Sektor berisiko tinggi merupakan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya besar terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan standar keselamatan yang bersifat absolut bagi setiap orang yang berada di tempat kerja. Definisi setiap orang dalam undang undang tersebut tidak membatasi apakah individu tersebut berstatus sebagai buruh tetap atau mahasiswa magang. Logika hukum yang digunakan adalah risiko tidak membedakan status administratif subjek hukum yang terpapar di dalamnya. Namun tanpa adanya jaminan sosial yang menyertai standar keselamatan kerja tersebut maka perlindungan hukum bagi mahasiswa magang bersifat tidak lengkap dan tidak memadai.

Ketidakkonsistenan antara regulasi pendidikan dan regulasi ketenagakerjaan menunjukkan adanya kegagalan sinkronisasi dalam sistem hukum nasional. Secara normatif UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seharusnya menjadi payung hukum bagi seluruh warga negara termasuk mahasiswa. Prinsip kepesertaan wajib dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko sosial ekonomi harus mendapatkan perlindungan. Namun interpretasi sempit terhadap status mahasiswa sebagai pelajar dan bukan pekerja seringkali digunakan sebagai alasan untuk tidak mendaftarkan mereka dalam program JKK. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap kebenaran normatif yang seharusnya menjunjung tinggi perlindungan jiwa manusia di atas klasifikasi birokrasi.

Analisis terhadap kedudukan mahasiswa magang sebagai subjek hukum dalam sistem jaminan sosial nasional memerlukan pembedahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah. Mahasiswa magang dapat dikategorikan sebagai peserta bukan penerima upah karena mereka melakukan aktivitas yang memiliki karakteristik pekerjaan namun tidak menerima upah dalam pengertian hukum ketenagakerjaan klasik. Penempatan mahasiswa dalam kategori ini merupakan solusi normatif untuk menjembatani kekosongan status antara pelajar dan pekerja. Dengan demikian mahasiswa magang memiliki basis legalitas yang kuat untuk mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial nasional tanpa harus merubah hakikat pendidikan mereka.

Meskipun landasan hukum untuk pendaftaran mahasiswa sudah tersedia namun alokasi tanggung jawab pembiayaan iuran masih menjadi perdebatan doktrinal. Perusahaan seringkali memandang mahasiswa magang sebagai beban tambahan jika harus menanggung iuran jaminan sosial. Di sisi lain perguruan tinggi seringkali tidak memiliki kewenangan atau anggaran untuk membayar iuran bagi ribuan mahasiswa yang melaksanakan magang secara serentak. Kondisi ini menuntut adanya pembagian beban kewajiban yang proporsional antara perguruan tinggi perusahaan mitra dan negara. Secara normatif setiap institusi yang memberikan perintah atau pengarahan kepada mahasiswa di lingkungan kerja berisiko tinggi harus bertanggung jawab atas keselamatan subjek hukum tersebut.

Konstruksi model perlindungan yang valid secara normatif harus didasarkan pada integrasi kewajiban lintas sektoral. Model ini menuntut agar setiap perjanjian kerja sama magang antara universitas dan industri wajib mencantumkan klausul pendaftaran JKK. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan sosial bukan lagi bersifat sukarela melainkan menjadi prasyarat administratif yang mengikat secara hukum. Perguruan tinggi harus bertindak sebagai pengawas yang memastikan setiap mahasiswanya terlindungi sebelum diizinkan memasuki area industri berisiko tinggi. Negara dalam hal ini berperan menyediakan regulasi yang menyatukan standar perlindungan di bawah kementerian pendidikan dan kementerian ketenagakerjaan.

Pentingnya model perlindungan yang terintegrasi ini juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dan rasa aman. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia memberikan parameter mengenai standar minimum perlindungan sosial. Meskipun instrumen internasional bukan merupakan *lex superior* dalam sistem hukum nasional namun ia berfungsi sebagai parameter interpretatif yang memperkuat kewajiban negara. Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap warga negaranya yang berada dalam situasi rentan tanpa adanya sistem mitigasi risiko yang jelas. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi mahasiswa magang adalah bentuk konkret dari pemenuhan standar hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi terhadap seluruh peraturan menteri yang mengatur pemagangan. Harmonisasi tersebut harus didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori* di mana peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang SJSN dan Konstitusi. Jika Undang Undang mewajibkan perlindungan bagi

setiap orang maka peraturan menteri pendidikan dilarang menciptakan pengecualian bagi mahasiswa magang. Kekonsistennan dalam hierarki norma adalah kunci untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tanpa adanya sinkronisasi maka sistem hukum akan terus memproduksi ketidakadilan bagi kelompok mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan praktis.

Aspek keselamatan kerja di sektor berisiko tinggi juga berkaitan erat dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan untuk menerapkan SMK3 guna melindungi setiap jiwa yang berada di tempat kerja. Mahasiswa magang sebagai subjek yang berada di area tersebut harus mendapatkan induksi keselamatan dan alat pelindung diri yang setara dengan pekerja profesional. Selain perlindungan fisik pemberian JKK berfungsi sebagai jaminan pemulihan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Perlindungan yang bersifat preventif melalui SMK3 dan perlindungan kuratif melalui JKK harus berjalan secara beriringan tanpa bisa dipisahkan satu sama lain.

Kebenaran normatif menuntut agar hukum memberikan perlindungan yang sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh subjek hukum. Mahasiswa yang magang di kantor administratif tentu memiliki profil risiko yang berbeda dengan mahasiswa yang magang di rig pengeboran minyak atau pabrik peleburan baja. Namun regulasi saat ini cenderung menyamaratakan seluruh jenis pemagangan mahasiswa dalam satu kategori yang minim perlindungan sosial (Adeoye Taofik Aderamo et al., 2024). Pengabaian terhadap perbedaan risiko ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam pembentukan norma hukum. Seharusnya terdapat klasifikasi khusus bagi pemagangan di sektor berisiko tinggi yang mewajibkan standar perlindungan yang lebih ketat dan absolut.

Dalam perspektif tanggung jawab hukum kegagalan mendaftarkan mahasiswa magang dalam program JKK dapat berimplikasi pada gugatan perdata maupun sanksi administratif. Perusahaan yang membiarkan mahasiswa magang bekerja tanpa perlindungan sosial dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan di tempat kerja. Demikian pula perguruan tinggi dapat dianggap lalai dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap mahasiswanya jika tidak memastikan adanya jaminan kecelakaan kerja. Penegakan hukum terhadap tanggung jawab ini sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi para penyelenggara pemagangan yang mengabaikan hak asasi mahasiswa.

Model perlindungan yang ideal harus menempatkan mahasiswa sebagai peserta jaminan sosial dengan skema iuran yang terjangkau namun memberikan manfaat yang maksimal. Negara dapat mengintervensi melalui kebijakan fiskal atau subsidi iuran bagi program magang yang bersifat strategis nasional. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh perguruan tinggi melalui sistem data tunggal yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan pelaporan jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan. Dengan adanya sistem yang efisien maka beban administratif tidak akan menjadi hambatan bagi pemenuhan hak mahasiswa.

Harmonisasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan juga akan memperkuat posisi tawar lulusan perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional. Perlindungan sosial yang baik mencerminkan standar etika kerja yang tinggi dalam sebuah negara hukum. Dunia industri global saat ini sangat memperhatikan aspek kepatuhan terhadap standar keselamatan dan jaminan sosial bagi seluruh personil yang terlibat di dalamnya. Jika mahasiswa magang di Indonesia telah terlindungi dengan baik maka integritas sistem pendidikan dan industri nasional akan semakin diakui. Hal ini merupakan keuntungan strategis yang selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab.

Koherensi doktrinal dalam perlindungan mahasiswa magang juga mengharuskan adanya redefinisi terhadap konsep upah dalam konteks jaminan sosial. Meskipun mahasiswa tidak menerima upah sebagai imbalan jasa pekerjaan namun mereka menerima manfaat dalam bentuk ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memiliki nilai ekonomi di masa depan (Mayleen et al., 2024). Dalam hal ini kontribusi mahasiswa di perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas produktif yang memberikan nilai tambah bagi industri. Oleh karena itu pendaftaran JKK bagi mahasiswa tidak boleh dilihat sebagai pemberian santunan sukarela melainkan sebagai pengakuan atas kontribusi produktif mereka. Pandangan ini akan merubah paradigma perlindungan sosial dari sekedar bantuan menjadi hak yang melekat pada aktivitas setiap manusia.

Sebagai penutup dari analisis pembahasan ini perlu ditekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai jika tidak ada lagi tumpang tindih antara regulasi kementerian. Sinkronisasi norma harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap jiwa manusia sebagai hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) (Armawi & Limongan, 2022). Setiap peraturan yang menghambat pemenuhan hak jaminan sosial bagi mahasiswa magang harus segera direvisi agar selaras dengan semangat konstitusi. Melalui konstruksi model perlindungan yang terintegrasi dan transparan maka mahasiswa di sektor berisiko tinggi tidak perlu lagi merasa khawatir dalam menjalankan tugas akademiknya di lapangan. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja adalah hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara hukum Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Setiap argumen dalam pembahasan ini telah diuji melalui pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual yang ketat. Temuan menunjukkan bahwa kelemahan mendasar bukan terletak pada ketiadaan hukum melainkan pada fragmentasi pengaturan yang mengakibatkan kekosongan tanggung jawab. Pengaturan mengenai jaminan sosial bagi mahasiswa magang harus ditarik dari wilayah diskresi birokrasi menuju wilayah kepastian norma yang bersifat mandatori. Hal ini merupakan satu satunya jalan untuk memastikan bahwa negara benar benar hadir dalam setiap langkah pengembangan diri warga negaranya melalui proses pemagangan. Perlindungan hukum yang kokoh bagi mahasiswa magang akan menjadi pondasi bagi pembangunan sistem ketenagakerjaan dan pendidikan yang lebih manusiawi dan beradab di masa depan.

D. PENUTUP

Saat ini terjadi ketidakpastian hukum sistemik akibat antinomi norma yang fundamental antara rezim pendidikan tinggi dan rezim ketenagakerjaan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 menciptakan ruang bagi industri untuk menghindari kewajiban publik dengan menggunakan dokumen substitusi yang bersifat opsional. Kondisi ini mencederai hierarki norma hukum karena menyimpangi mandat Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memerintahkan perlindungan absolut bagi setiap subjek yang terpapar risiko kerja. Akibatnya mahasiswa di sektor berisiko tinggi berada dalam kondisi tanpa payung hukum yang memadai saat menghadapi potensi fatalitas fisik di lapangan kerja. Praktik penggunaan dokumen alternatif seperti surat pernyataan sepihak merupakan bentuk ketidaktertiban hukum karena meniadakan nilai keadilan material demi formalitas administratif semata.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa magang harus diposisikan sebagai syarat sah materiil yang bersifat memaksa dalam setiap perikatan pembelajaran di sektor berisiko tinggi. Rekonstruksi model perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengedepankan prinsip *substance over form* yang menempatkan realitas risiko fisik di atas label administratif peserta didik. Model ini menuntut adanya kewajiban imperatif bagi industri untuk mendaftarkan mahasiswa ke dalam skema Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat mutlak sahnya perikatan magang. Negara wajib menjalankan trilogi kewajibannya untuk menghormati dan melindungi serta memenuhi hak atas jaminan sosial melalui sinkronisasi regulasi lintas kementerian secara nasional. Dengan menempatkan perlindungan raga sebagai norma *ius cogens* maka kepastian hukum yang melayani keadilan material dapat diwujudkan bagi seluruh mahasiswa dalam ekosistem industri strategis.

E. SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut. Pertama manifestasi kewajiban negara mengenai hak atas jaminan sosial menunjukkan adanya disparitas normatif yang tajam antara rezim pemagangan di bawah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 dan rezim pemagangan mahasiswa di bawah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024. Dalam rezim ketenagakerjaan negara telah melaksanakan kewajiban untuk melindungi atau *to protect* secara eksplisit dengan mewajibkan penyelenggara pemagangan untuk mendaftarkan peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian. Hal ini mengonstruksikan peserta magang sebagai subjek hukum yang setara dengan pekerja dalam konteks perlindungan risiko sosial ekonomi. Sebaliknya dalam rezim pendidikan tinggi manifestasi kewajiban negara masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek jaminan sosial secara mandatori. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 lebih menitikberatkan pada aspek pencapaian kompetensi kurikuler sehingga mengabaikan fakta bahwa mahasiswa yang ditempatkan di sektor berisiko tinggi terpapar pada bahaya fisik yang identik dengan buruh profesional. Kesenjangan norma

ini menciptakan kekosongan perlindungan bagi mahasiswa yang mengakibatkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakhadiran kepastian perlindungan JKK dalam sektor berisiko tinggi pada rezim pendidikan menunjukkan bahwa hak asasi mahasiswa untuk mendapatkan standar perlindungan keselamatan yang layak belum terintegrasi secara harmonis dalam sistem jaminan sosial nasional.

Kedua konstruksi model perlindungan JKK bagi mahasiswa pemagangan yang valid secara normatif harus didasarkan pada prinsip integrasi kewajiban lintas sektoral dengan memposisikan mahasiswa sebagai peserta bukan penerima upah atau BPU dalam skema jaminan sosial nasional. Model ini dibangun di atas landasan doktrinal bahwa risiko kecelakaan kerja di sektor berisiko tinggi bersifat objektif dan tidak boleh dibatasi oleh status administratif subjek hukum sebagai pelajar. Secara normatif perlindungan ini harus dikonstruksikan melalui sinkronisasi antara Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan regulasi operasional pendidikan tinggi. Alokasi beban kewajiban atau *duty bearer* dalam model ini didistribusikan secara proporsional di mana perguruan tinggi bertanggung jawab atas validasi kepesertaan sebagai prasyarat administratif pemagangan sementara perusahaan mitra bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan kerja yang aman serta kontribusi terhadap iuran jaminan sosial dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan ini menempatkan perlindungan jaminan sosial bukan sebagai pilihan sukarela melainkan sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi setiap entitas yang memperoleh manfaat dari aktivitas pemagangan mahasiswa. Konstruksi hukum ini memastikan adanya koherensi antara hak atas pendidikan dan hak atas jaminan sosial sehingga menciptakan perlindungan yang utuh bagi martabat manusia. Dengan menerapkan model integrasi ini negara memenuhi kewajibannya untuk menghormati melindungi serta memenuhi hak warga negara secara adil dan tidak diskriminatif dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.

F. SARAN

Sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian ini maka diajukan beberapa saran atau rekomendasi normatif sebagai berikut. Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan peraturan bersama atau revisi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024. Revisi tersebut harus memuat klausul eksplisit yang mewajibkan pendaftaran program JKK bagi setiap mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang khususnya di sektor industri berisiko tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghapus dualisme rezim ganda magang dan menciptakan standar perlindungan minimum yang seragam bagi seluruh warga negara yang beraktivitas di lingkungan kerja berbahaya tanpa memandang asal institusi penyelenggaranya.

Kedua Perguruan Tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan harus menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan bukti kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan sebagai syarat mutlak penerbitan izin magang bagi mahasiswa. Pihak universitas perlu membangun sistem integrasi data dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mempermudah pendaftaran kolektif mahasiswa serta memastikan bahwa setiap mahasiswa yang terjun ke lapangan telah terlindungi secara medis dan finansial. Selain itu universitas harus melakukan audit terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan mitra sebelum melakukan penempatan mahasiswa guna memitigasi risiko kecelakaan sejak tahap perencanaan akademik.

Selanjutnya, Pemerintah melalui otoritas pengawas ketenagakerjaan perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang menerima mahasiswa magang di sektor berisiko tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan kepesertaan jaminan sosial. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban perlindungan bagi mahasiswa magang harus diberikan sanksi administratif yang tegas guna menegakkan wibawa hukum dan melindungi hak hidup subjek hukum di tempat kerja. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terwujud dalam setiap aspek pembangunan sumber daya manusia di tanah air.

REFERENSI

- Adeoye Taofik Aderamo, Henry Chukwuemeka Olisakwe, Yetunde Adenike Adebayo, & Andrew Emuobosa Esiri. (2024). Behavioral safety programs in high-risk industries: A conceptual approach to incident reduction. *Comprehensive Research and Reviews in Engineering and Technology*, 2(1), 064–082. <https://doi.org/10.57219/crret.2024.2.1.0062>
- Amiq, B., Prawesthi, W., Soekorini, N., & Astutik, S. Implementation of Labor Law in the Era of Industrial Revolution 4.0-Challenges and Solutions. *Journal of International Multidisciplinary Research*. Retrieved from <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Aringga, R. (2024). Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 1(2), 38–48.
- Armawi, A., & Limbongan, S. A. (2022). The local-wisdom-based social capital for strengthening social resilience during the COVID-19 pandemic. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(4), 514–526. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i42022.514-526>
- Bagai, P., Sharma, P., Ansari, A., Singh, N., Sharma, S., Singh, P., ... Singh, S. (2024). Emphasizing Patient-Centricity Through a Tailored Training Program to Empower Patients, Advocates, and Ethics Committees in Good Clinical Practice. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.64042>

- Lie, G., & Fernandha, R. D. (2023). Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang (Pemagang) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 771–779.
<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2049>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (15th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Mayleen, Lady, Lowing, E., Mawuntu, J. R., & Pondaag, H. (2024). *Lady Mayleen Elisabeth Lowing HAK TENAGA KERJA MAGANG DALAM MENDAPATKAN UPAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA 1* (Vol. 13). Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231008/9/1702010/sta>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Rangkuti, M. Y. (2025). Kontrak Magang sebagai Hubungan Kerja Terselubung. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 44–51.
<https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20087>
- Wicaksono, Y. K., Nurjaya, I. N., & Susilo, E. (2022). Hak Asasi dan Kewajiban Bela Negara Dalam Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 10(1), 82–97.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5382>